



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 17 /Dikbud BS/A.2/2020

Berdasarkan Izin Operasional/Izin Usaha Nomor 02201006601949 (KBLI 85132) tanggal 09 Juni 2020 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 15 tanggal 02 Januari 2019, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan : TK AL-AMIN
Alamat Satuan : Desa Keban Agung II, Kecamatan Kedurang
Tanggal Berdiri Satuan : 09 Juni 2020
Program Layanan : Taman Kanak-kanak

Untuk menjalankan pendidikan anak usia dini sesuai dengan program dan layanan yang telah ditentukan, yang berpedoman pada standar penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan anak usia dini dan standar nasional pendidikan.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

An.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan
Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF



IDISUAN, S.Ag

NIP. 196709262006041003



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : PAUD AL AMIN
Nomor Induk Berusaha : 0220100660194
Alamat Kantor /
Korespondensi : Desa Keban Agung II, Kel. Keban Agung II, Kec. Kedurang,
Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu
Kode KBLI : 85132
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Nomor Proyek : 202006-0911-2551-9598-493
Lokasi Usaha : Desa Keban Agung II, Kel. Keban Agung II, Kec. Kedurang,
Kab. Bengkulu Selatan, Prov. Bengkulu

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 9 Juni 2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

0220100660194

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	85132	PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
2	85133	PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



NOTARIS

IRDA VANESA, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHu. 83. AH. 02.01 – Th 2008 Tgl. 25 Februari 2008

Dan

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Kepala Badan Pertanahan Nasional

Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : 5 / Kep – 17.3/1/2012

Kantor : Jl. Jend. Sudirman, Simpang Tiga Rukis Manna

Tlp. 081280434260, Bengkulu Selatan

Turunan / Salinan / Grosse :

AKTA : **P E N D I R I A N**

..... **YAYASAN A L A M I N KEDURANG**

..... **DESA.../ K/L. KERAN AGUNG... II... KEC. KEDURANG**

..... **KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

TANGGAL **02 Januari 2012** NOMOR **15**

PENDIRIAN

YAYASAN AL-AMIN KEDURANG

DESA / KEL. KEBAN AGUNG II, KEC. KEDURANG

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 15

- Pada hari ini, Rabu, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu-----
sembilan belas (02-01-2019),-----
- Pukul 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada saya, **IRDA VANESA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan Notaris di Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,
Propinsi Bengkulu, yang berdasarkan **Surat Keputusan**-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia-----
Nomor : AHU.83.AH.02.01-TH 2008 tanggal 25 Februari 2008,-----
dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman (Simpang Tiga Rukis) Manna
Bengkulu Selatan. dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya,--
akan disebut pada bagian akhir akta.

1. **Tuan SURATMAN**, Lahir di Keban Agung II, pada tanggal dua puluh--
delapan bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua--
(28-10-1972), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal-----
di Desa / Kelurahan Keban Agung II,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia,-----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK) Nomor : 1701012810720002 ;-----
2. **Nyonya NINI SUTRIANI**, Sarjana Pendidikan,-----
Lahir di Keban Agung II, pada tanggal enam belas bulan April-----
tahun seribu Sembilan ratus- Sembilan puluh empat (16-04-1994),--
Pelajar / Mahasiswa, Desa/Kelurahan Keban Agung II,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----



Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
Nomor : 1701015604940004;-----

3. **Tuan M.YADI, D**, Lahir di Karang Agung, pada tanggal dua puluh--
bulan Oktober tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan--
(20-10-1978), Wiraswasta, Desa /Kelurahan Keban Agung II,-----
Kecamatan Kedurang, Kabupaten Bengkulu Selatan,-----
Propinsi Bengkulu, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda--
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
Nomor : 1701012010780004;-----

Para penghadap saya, Notaris, telah kenal berdasarkan identitasnya-----
yang pada tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas--
(02-02-2019), diperlihatkan kepada saya, Notaris, -----
dengan ini kami memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai
senilai **Rp.150.000.000,- (SERATUS LIMA PULUH Juta Rupiah)**.-----
Dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju
untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN PERUBAHAN**-----

1. Yayasan ini bernama : **YAYASAN AL-AMIN KEDURANG**-----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan-----
Yayasan),berkedudukan dan berkantor Pusat-----
Desa /Kelurahan Keban Agung II, Kecamatan Kedurang,-----
Kabupaten Bengkulu Selatan, Propinsi Bengkulu.-----
2. Perubahan Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan
ditempat lain, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik
Indonesia, sebagaimana berdasarkan keputusan pengurus dan
persetujuan pembina.-----

Pasal 41

PERATURAN PENUTUP

Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina.

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, pengurus dan pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan Susunan sebagai berikut :-

a. Penasehat yayasan sebagai berikut : **MIRSAN**, tersebut ;

SUBHAN WICAKSONO, tersebut ;

b. Pengawas Yayasan sebagai berikut : **SANTIAH, S.Pd**, tersebut ;

DIANA PAPILAYA, tersebut ;

Ketua Yayasan : **SURATMAN**, tersebut ;

Sekretaris : **NINI SUTRIANI, S.Pd**, tersebut ;

Bendahara : **M.YADI, D**, tersebut ;

c. Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Pengangkatan anggota Pembina yayasan, anggota pengurus yayasan dan anggota pengawas yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang, pengurus yayasan dan baik bersama-sama mauoun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan----- untuk memperoleh pengesahan tersebut-----

dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan-----

dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan-----

dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan-----

Para pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas para

pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

Para penghadap saya. Notaris kenal.-----

DEMIKIANLAH AKTA INI.-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Manna,-----
pada hari tanggal tersebut pada awal akta ini, dan selesai-----
pada pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat),-----
dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan ERNES TABRANI, Sarjana Teknik**, lahir di Manna,-----
pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh enam (14-10-1976), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

2. **Nyonya ANITA PEBRIANI, Sarjana Pertanian**, lahir di Manna,-----
pada tanggal lima Pebruari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
tiga (05-02-1983), bertempat tinggal di Manna,-----
Warga Negara Indonesia.-----

keduanya Pegawai Kantor Notaris, yang saya,-----
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. Segera setelah akta ini-----
dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi,-----
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Di buat dengan tanpa tambahan, gantian dan coretan.-----
-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan Sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Manna



IRDA VANESA, SH. M. Kn